

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
PERADILAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2019-2021**



*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

UMIRAHAYUSARI

NIM 105251106318

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443H/2022M

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
PERADILAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

UMIRAHAYUSARI

NIM 105251106318

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443H/2022M

15/10/2022

1-8
Smb. Alumni

R/0067/MES/2209
UMI
a'



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Umirahayusari**, NIM. 105 25 11063 18 yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2019-2021.”** telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.
Makassar, _____
29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, SE, Sy., M.F. (.....)

Anggota : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)


: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.HL. (.....)

Pembimbing II : Sui Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Umirahayusari**

NIM : **105 25 11063 18**

Judul Skripsi : **Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2019-2021.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0906077301

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.
3. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.
4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

(.....)


(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umirahayusari
NIM : 105251106318
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 9 Syawal 1443 H
10 Mei 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



UMIRAHAYUSARI
NIM. 105251106318

ABSTRAK

Umirahayusari, 105251106318. Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar tahun 2019-2021 Dibimbing oleh St.Seleha Majid dan Siti Walida Mustamin.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode *deskriptif kualitatif* yang dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada salah-satu Pengadilan Agama yaitu di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun yang diwawancarai adalah Majelis Hakim yang telah menangani sengketa Murabahah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengadilan Agama Makassar hanya terdapat 19 Kasus Sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar dalam sengketa waktu 2009-2021 dan kasus Sengketa Ekonomi Murabahah hanya ada dua Kasus yaitu dengan nomor perkara 768/Pdt.G/2021/PA.Mks dan nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di pengadilan Agama Makassar terkhususnya akad murabahah sebelum menyelesaikan dengan jalur Pengadilan (Litigasi) maka terlebih dahulu harus menempuh jalur damai dengan negosiasi di luar pengadilan (Non litigasi) dan tingkat penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi masih minim di pengadilan agama makassar, banyak kasus yang di tolak dan NO.

Kata Kunci : Sengketa, Murabahah dan Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas terucap oleh mulut seorang hamba kecuali ia telah mengucapkan syukur kepada Allah Azza Wajalla. Tuhan penguasa Alam semesta, yang menciptakan Manusia sebagai hamba untuk senantiasa beribadah kepadanya dan Shalawat Serta salam semoga tetap tercurah kepada Manusia Pariputna yang menjadi panutan kita dalam menjalani kehidupan di alam semesta

Alhamdulillahirabbilamin, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Analisis Penyelesaian Pembayaran Murabahah pada pengadilan Agama Makassar tahun 2019-2021*" dengan Usaha sendiri serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi S.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, Mp. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE, S.Pd., M.H.I, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Dr. St. Seleha Majid, S. Ag., M.H.I (selaku pembimbing I) dan Ibu Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si (selaku pembimbing II) yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini;

5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Muh. Nurung dan Roswati, selaku Orang Tua saya yang sangat saya cintai yang telah banyak memberikan do'a, dorongan dan dan dukungan semangat kepada saya yang tiada henti-hentinya selama penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman terkasih saya yang senantiasa menemani sejak maba sampai sekarang (Yuyun dan Nunu) telah sama-sama berjuang dan saling memotivasi menyelesaikan Skripsi ini.
8. Dan terakhir penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada keluarga Mujaddid dan keluarga besar HES B, Serta mereka yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu.

Makassar, 10 Mei 2022

Umirahayusari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	8
A. Kajian Teori.....	9
1. Sengketa.....	8
2. Murabahah.....	11
3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 29

A. Jenis Penelitian 29

B. Lokasi dan Objek Penelitian..... 29

C. Fokus Penelitian dan Deskriptif..... 29

D. Sumber Data 30

E. Instrumen Penelitian 32



F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Hasil dan Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Secara naluriah, manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. Dalam Bahasa Arab, Harta disebut dengan *al-maal* dari kata *maala, yamiilu, maelan*, yang secara Bahasa berarti, *condong* atau *cenderung*. Adapun menurut istilah, harta adalah sesuatu dzat yang mempunyai nilai legal, yang secara naluri disukai oleh manusia, bisa dimiliki, disimpan, dimanfaatkan ketika dibutuhkan dan dikelola secara syar'i.

Kecenderungan naluri manusia yang terlalu tinggi kepada harta dalam beberapa hal menyebabkan individu tidak memperhatikan kehalalan untuk mendapatkannya. Tindakan ini termasuk mengabaikan pedoman syariah. Jadi, jika memperoleh keuangan yang sepenuhnya bertujuan untuk memperoleh kelimpahan tidak diarahkan oleh standar syariah, potensi perdebatan yang akan terjadi sangat besar. Islam membenci individu yang mencari kelimpahan dengan mendukung segala cara untuk menimbulkan sengketa.¹

¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi syariah*, (Bandung :Pustaka setia, 2015), h 221

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang telah di atur dalam Undang-Undang pasal 49 nomor 3 tahun 2006 dari Amandemen Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Mengenai Peradilan Agama. Ekonomi Syariah atau seringkali disebut ekonomi Islam, Merupakan Ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. serta yang dimaksud dengan ekonomi syariah/ ekonomi islam ialah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang mencakup Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah Dan Surat Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pergadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Dan Bisnis Syariah.

Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedakah dan ekonomi syariah.

Sejak UU no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama yang bersangkutan diperluas. Peradilan Agama saat ini tidak hanya sekedar menganalisis, memilih dan memutuskan perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah,

tetapi juga diberikan ahli-ahli baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Sengketa Ekonomi syariah atau Islam.²

Dengan keteguhan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa bisnis, yang sejauh ini telah diberi tugas dalam menangannya adalah pengadilan negeri yang berada di lingkup Pengadilan Umum, maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kasus sengketa Ekonomi Syariah khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah keuangan syariah, yang kewajibannya dalam menyelesaikan dan menangannya yaitu pada lingkungan Peradilan Agama.

secara Yurisdiksi Pengadilan Agama bahwa Kasus Sengketa Ekonomi syariah berada dalam kewenangan Pengadilan Agama, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang terdapat dalam Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan:

1. Penyelesaian Kasus Sengketa Perbankan Syariah di proses oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.
2. Segala hal yang belum di oleh para pihak dalam Perjanjian Penyelesaian Sengketa seperti yang dimaksud pada ayat 1, maka Penyelesaian Sengketa akan diselesaikan sesuai dengan Akad yang telah disepakati kedua belah pihak.
3. Penyelesaian Kasus Sengketa yang dimaksud pada bagian 2 tidak boleh bertentangan atau berlainan dengan Prinsip Syariah.³

² UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i

Pandangan Abdul Manan Sengketa Pada bidang Ekonomi Syariah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama adalah:⁴

1. Sengketa pada bidang ekonomi syariah antara Lembaga Keuangan dengan Lembaga Pembiayaan Syariah dengan Nasabahnya;
2. Sengketa pada bidang Ekonomi Syariah dengan sesama Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Syariah;
3. Sengketa pada bidang Ekonomi Syariah antara Orang yang beragama Islam, dimana Akad Perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan merupakan perjanjian yang berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.

Sekarang, Perkembangan Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah menjadi makin pesat. Saat diterapkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 mengenai Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 menasuki babak baru dalam sejarah perkembangan Perbankan Syariah di negara Indonesia. Undang-Undang dan peraturan itu mengandung konsekuensi bahwa Pemerintah mempunyai Kewajiban melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi serta Pengembangan Perbankan Syariah pada setiap wilayah Indonesia. Dilain sisi bank syariah juga memberikan pemahaman baru dengan mengganti istilah "Bunga" menjadi "bagi hasil", dan

³ Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 th 2008 tentang Perbankan Syariah

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2012, h. 29-30.

memberikan kemudahan terhadap bank-bank baru dalam beroperasi sesuai dengan Prinsip Syariah.⁵

Pihak-pihak dalam Ekonomi Syariah terbangun dari dasar nilai-nilai Islami, hingga para pihak memiliki kedudukan yang sama atau setara. Pada Perbankan Contohnya, kedudukan antara kedua pihak penerima dana (Nasabah) sama kedudukannya dengan Pemberi Dana (Bank), Sehingga ketika terjadi perselisihan yang bertentangan mengenai isi akad dan penafsirannya, maka kedua belah akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Musyawarah sesuai dengan ajaran Islam yang penuh kedamaian. Tapi, apabila perselisihan kedua pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah tidak bisa diselesaikan dengan cara damai dan berpotensi tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, diperlukan perangkat untuk menyelesaikannya. Perangkat dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah disediakan oleh Undang-Undang, yaitu lembaga litigasi (peradilan) dan non litigasi (luar peradilan), seperti Arbitrase dan Mediasi.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi, misalnya melalui arbitrase dimungkinkan selama hal tersebut disepakati dalam akad. Ditinjau dari sudut unsur hukum Friedmann, lembaga peradilan termasuk dalam struktur hukum, karena ia berwenang untuk melaksanakan dan menegakkan hukum

B. Rumusan Masalah

⁵ M. Firdaus, NH (ed), Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah (Jakarta: Renaisan), 2005, h. 33.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar tahun 2019-2021?
2. Apakah Penyelesaian Sengketa jalur litigasi lebih efektif daripada non litigasi pada sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar.
2. Untuk mengetahui mana yang lebih efektif dari penyelesaian sengketa jalur litigasi atau non litigasi di Pengadilan Agama Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan materi Hukum Ekonomi

Syariah terkhusus penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada Pengadilan Agama Makassar

2. Secara Praktis

1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang akan mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama.

1.2 Dan dapat menjadi nilai tambah bagi pengetahuan penulis khususnya pada penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di pengadilan agama.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Kajian Teori*

1. Sengketa

1.1 Definisi Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian sengketa adalah

- 1) suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran, pembantahan,
- 2) pertikaian, perselisihan
- 3) perkara (dalam pengadilan).⁶

Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan dan sengketa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Witanto mengatakn sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok/kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.⁷

Sengketa Ekonomi Syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandas pada prinsip-prinsip syariah dalam ajaran hukum ekonomi syariah yang

⁶ Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ D. Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

timbul oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.⁸

1.2 Ekonomi Syariah

Berdasarkan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq ;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syaria'h.⁹

⁸ Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h.75.

⁹ Iman Yahya, *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ Puu-X/2012*, "Al-Manahij, Vol. X No. 1, Juni 2016, h. 135.

Jika ditinjau dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syariah saja, melainkan juga dibidang Ekonomi Syariah lainnya. Adapun mengenai ruang lingkup Ekonomi Syariah lainnya yang dimaksud adalah:

- 1) Bank Syariah;
- 2) Asuransi Syariah,
- 3) Reasuransi Syariah;
- 4) Reksadana Syariah;
- 5) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah;
- 6) Sekuritas Syariah;
- 7) Pembiayaan Syariah;
- 8) Pegadaian Syariah;
- 9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
- 10) Bisnis Syariah, dan;
- 11) Lembaga Keuangan Mikro Syariah¹⁰

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 63.

2. Murabahah

2.1 Pengertian Murabahah

Secara bahasa murabahah diambil dari kata *rabihu-yarbahu- ribhan-warabahan-warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan sedang kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang di peroleh dari produksi atau modal (profit). Merabahah berasal dari kata *mashdar* yang berarti "keuntungan, laba, atau faedah".¹¹

Secara istilah, murabahah ini banyak di definisikan oleh para fuqaha. Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini, sebagaimana dikemukakan oleh malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal senada juga dikemukakan oleh ibn Qudaman yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. wahbah az-Zuhayli memberikan definisi murabahah dengan "jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan."¹²

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli dimana bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual menyebutkan jumlah keuntungan yang akan diambil kepada pihak pembeli/musyteri yaitu nasabah.

¹¹ Yadi Janwari Fiqh Lembaga keuangan syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015) h.14

¹² Ibid.h.15.

Jadi harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah margin keuntungan.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut maka murabahah berarti saling memberi keuntungan antara pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan musytari atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan murabahah ialah:

“Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dari pembeliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.”¹⁴

Pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setidaknya terdapat dua pihak yang menjadi unsur penting dalam melakukan akad pembiayaan murabahah. Kedua pihak memiliki posisi atau kedudukan sendiri-sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana ijab qobul, asal tidak bertentangan dengan akad yang telah dibuat. Apa yang dilakukan oleh para pihak dalam akad pembiayaan murabahah harus sesuai dengan rukun dan syarat. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada (inheren) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tetapi tidak merupakan esensi dari akad tersebut. Pemahaman yang memadai terkait kedudukan dan posisinya

¹³ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.98.

¹⁴ Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

dalam akad diperlukan agar tidak menimbulkan masalah atau celah hukum atas berlangsungnya akad murabahah.

Menurut Al-Syairazi yang dimaksud murabahah ialah penjualan di mana shahib al-mal memberitahukan kepada musytari tentang harga pembelian dan keuntungan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan tentang pengertian murabahah, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-murabahah adalah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan.¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas tampak bahwa secara substansi pengertian murabahah adalah sama meskipun diformulasikan dengan redaksi yang berbeda. Hal ini berarti shahib al-mal menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli barang termasuk biaya-biaya lain kepada musytari dan musytari membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Keuntungan merupakan perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh. Jumlah keuntungan tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul persepsi lain dikalangan masyarakat yang menyebut bahwa keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah merupakan bunga sebagaimana praktik-praktik Konvensional.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana penjual memberitahu

¹⁵ Atang Abdul Hakim, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h 226

harga suatu produk yang ia beli dan kemudian menentukan harga jualnya dengan selisih sebagai keuntungan dengan kesepakatan dengan pembeli.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang murabahah, dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) menyatakan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Akad Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana (financi) perbankan syariah dengan modal pembiayaan dengan prinsip jual beli (sale and purchase). sebagaimana diketahui, dalam modal peroduk pembayaan yang ditawarkan kepada masyarakat atau nasabah, di antaranya

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli;
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa;
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; dan
- 4) Pembiayaan dengan prinsip pelengkap

2.2 Ketentuan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah

1) Al-Qur'an

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ بِأَيْهَا
 اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa (4):29).¹⁶

الرِّبْوِ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Terjemahannya :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS Al-Baqarah (2) : 275).¹⁷

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ بِأَيْهَا

¹⁶ Nadira, Al-Qur'an, QS An-Nisa/4:29.

¹⁷ Nadira, Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2:275.

Terjemahannya :

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS Al-Maidah (5):1).¹⁸

خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنَّ مَيْسِرَةً إِلَى فَنظِرَةً عُسْرَةً دُو كَانَ وَإِنْ

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ أَنْ لَكُمْ

Terjemahannya:

“Dan jika (orang berulang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui..” (QS Al-Baqarah (2): 280).¹⁹

فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهِمْ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ يَنْفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

اللَّهُ وَلِيَّتِي أَمَانَتُهُ أَوْثَمِينَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِغَضًا بِغَضِكُمْ أَمِنْ

وَاللَّهُ قَلْبُهُ أَمْ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رِبِيَّةُ

بِمَا

عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ □

Terjemahannya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain

¹⁸ Nadira, Al-Qur'an, QS Al-Maidah/5:1.

¹⁹ Nadira, Al-Qur'an, QS Al-Baqarah/2:280.

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikan, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat (283)).²⁰

2) Al-Hadits

Ketentuan Hadits yang mengatur tentang murabahah diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Hadits Nabi dari Abu Saïd Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²¹

b) Hadits Nabi riwayat Jamaah: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”.²²

c) Abu Hurairah ra bahwa nabi SAW bersabda:

“Ada seseorang yang berniaga memberi pinjaman utang kepada orang-orang. Bila ia melihat orang yang tidak mampu membayar hutangnya maka berilah ia kemudahan baginya, mudah-mudahan Allah berkenan memberi kemudahan bagi kita dan Allah memberi kemudahan baginya”.²³

d) Abu Hurairah berkata:

“Rasullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu (tipuan) dan jual beli gharar (yang belum jelas mengenai harga, barang, waktu dan tempat)”. (Hadits Riwayat Muslim).²⁴

²⁰ Nadira, Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat/2:283.

²¹ Moh.Zuhri et. al., Terjemahan Sunan At Tirmidzi, (Semarang: CV Asyifa, 1992) h 659

²² Ibid, h.664

²³ 4Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.34.

²⁴ Moh Zuhri, op.cit, h 581

e) Hakim Ibn Hizam ra menerangkan bahwa:

“Nabi SAW bersabda: Penjual dan pembeli boleh berkhiyar selama belum berpisah. Jika mereka berlaku benar dan jujur serta menerangkan keadaan barang jualan secara jujur niscaya diberikan berkat terhadap penjualannya dan jika mereka berdusta menyembunyikan cacat niscaya dihapuskan keberkatan penjualannya”. (HR. Al-Bukhary dan Muslim).²⁵

f) Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf Al Muzni ra Sesungguhnya

Rasullah SAW bersabda:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.²⁶

3) Ijma/ijtihad

Ijma sebagai sumber hukum ketiga setelah al-quran dan as-sunnah. Ijma berarti kesepakatan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.¹⁸ Ijma yang dilakukan oleh para ulama melalui ketentuan hukum akad pembiayaan murabahah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi murabahah antara lain:²⁷

- a) Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- b) Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka

Dalam Murabahah.

²⁵ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h 518.

²⁶ Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah II*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 282

²⁷ Wiroso, *op.cit*, h 45

- c) Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah.
- d) Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda Pembayaran dan
- e) Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
- f) Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- g) Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan murabahah berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut memiliki beberapa ketentuan hukum murabahah sebagai berikut:²⁸

Pertama: Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

²⁸ Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah :Produk-produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2014), h 195-197

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya diperlukan.

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan murabahah kepada nasabah

1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2) Jika bank menerima permohonan tersebut maka ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya

karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak arban sebagai alternatif dari uang muka maka:

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut maka ia tinggal membayar sisa harga.

b) Jika nasabah batal membeli maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib melunasi kekurangannya

Ketiga: Jaminan dalam murabahah

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.

2) Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dipegang.

Keempat: Utang dalam murabahah

1) Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak

ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir maka ia tetap wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan pembayaran dalam murabahah

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui Msyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam murabahah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

Meskipun dalam fatwa ini menyebutkan bahwa subyek murabahah adalah bank namun praktik di dalam lapangan ketentuan ini berlaku juga bagi lembaga keuangan syariah.

a. Bentuk dan sifat Pembiayaan Murabahah

1. Mula-mula bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank.
2. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian ditambah mark-up atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.
3. Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada Bank.²⁹

2.3 Rukun Murabahah.³⁰

1) Subjek akad (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi melalui perbankan syariah maka pihak penjual adalah bank syariah.

Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah nasabah.

²⁹ Karnaen A. Perwataatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana*, h. 26

³⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 347

2) Objek akad (harga dan barang)

Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli.

3) Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan.

2.4 Syarat Murabahah

Menurut Wahbah az-Zuhaili menerapkan syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

1) Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli murabahah di syaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat mengetahui harga pokok atau harga asal ini juga diperuntukkan bagi jual beli at-tauliyah dan al-wandhi'ah.

2) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

- 3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat di ukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena itu, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti mata uang.³¹

2.5 Resiko Akad Pembiayaan Murabahah

Adanya resiko menimbulkan konsekuensi siapa yang harus bertanggungjawab dalam akad pembiayaan murabahah ketika terjadi kerugian pada salah satu pihak, akan tetapi kemungkinan-kemungkinan atas resiko yang ada dalam akad pembiayaan murabahah bisa diantisipasi dengan melihat resiko yang biasa terjadi, diantaranya adalah:³²

- 1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga jual barang di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak bias mengubah harga jual.
- 3) Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bias saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan, sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang dia pesan. Bila lembaga keuangan syariah telah menandatangani kontrak pembelian dan penjualan, barang tersebut akan

³¹ Yudi Janwari Fiqh Lembaga keuangan syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 16

³² Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 188

menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

4) Dijual.

Murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Proses penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lain. Adapun penyelesaian suatu sengketa itu terdiri dari dua cara yaitu melalui proses litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir bagi para pihak yang telah bersengketa setelah proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi itu tidak membuahkan hasil. Adapun pembahasan tentang proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi adalah :

a. Litigasi

Litigasi adalah suatu istilah dalam hukum mengenai suatu penyelesaian sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga

dikemudian hari. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya, seperti

- Mengenai pembebasan lahan
- Perbankan
- Sengketa Keperdataan
- Kejahatan perusahaan
- Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak (difasilitasi oleh Pengadilan Agama).

b. Non-Litigasi

Non-Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau biasa disebut dengan lembaga alternative penyelesaian sengketa. Adapun bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa yaitu :

- Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak konsultan dan klien.
- Negosiasi adalah musyawarah atau berunding yaitu suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa adanya bantuan dari pihak lain.
- Mediasi, sesuai dengan peraturan MA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pada pasal 1 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

- Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternative yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang.
- Penilaian ahli adalah suatu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidangnya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijarah dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan responden (narasumber) sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu peneliti bermaksud untuk memahami situasi social secara mendalam, menemukan pola, dan teori sesuai dengan data diperoleh di lapangan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan. Yang menjadi objek

penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Makassar karena di pengadilan Agama Makassar adalah salah satu pengadilan yang pernah menerima dan menangani perkara ekonomi syariah.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada penelitian:

1. Perkara Murabahah di Pengadilan Agama Makassar.
2. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan.
3. Efektifitas penyelesaian Sengketa jalur litigasi daripada non litigasi pada sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar di Pengadilan Agama Makassar di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Hukum Primer

Yaitu data yang diambil dari sumbernya atau data dari lapangan, melalui wawancara dengan responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan dalam wawancara dengan responden .

2. Data Hukum Sekunder

Yakni data yang didapat melalui penelitian keperustakaan (library Research) dengan menelaah bahan-bahan buku yang terjadi:

2.1 Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuasaan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di antara lain:

- 1) Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan lain-lain
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.2 Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan buku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah seperti literatur-literatur mengenai Ekonomi Syariah, dan Hukum Acara Pengadilan Agama, dokumen-dokumen serta laporan penelitian lainnya.

Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi) dan wawancara langsung kepada responden. pada peneliti ini memerlukan buku, alat tulis, panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan kamera, perekam suara sebagai alat pengumpulan data.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan, dengan berlakunya observasi dalam penelitian maka akan menambah pemahaman terkait objek dan subjek yang diteliti dalam penulisan proposal ini penulis melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Makassar.

2. Wawancara

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap perorangan yaitu secara langsung antara pewawancara dengan responden penelitian. Dengan ini diharapkan peneliti dapat mengetahui secara mendalam

mengenai Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar.

Subjek penelitian ini adalah:

- 1) Hakim
 - 2) Panitera
 - 3) Kasir
 - 4) Pegawai Pelayanan (PTSP)
 - 5) Jurusita
3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Peneliti juga mengambil data yang bersumber dari foto maupun video yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Terdapat 3 (tiga) alur kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan

ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul

sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

Peradilan Agama Adalah Suatu Kekuasaan Negara Dalam Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Shadaqah, Wakaf, dan Ekonomi Syariah di Antara Orang-Orang Islam Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan.

Adapun Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya di dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir ini telah diganti dengan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang dimana merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada islam dalam lingkup kewenangan yang khusus, baik perkaranya Maupin terhadap pencari keadilannya. Di samping Peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana itu termasuk Peradilan Khusus.

Undang-Undang RI No. 7 disahkan dan diundangkan pada Tanggal 27 Desember Tahun 1989 yang ditempatkan dalam lembaran Negara RI No. 49 Tahun 1989 dan tambahan dalam lembaga Negara No. 3400. Adapun isi dari

Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 terdiri atas 7 bab meliputi 108 pasal. Ketuju bab tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan, pengadilan, hukum acara, ketentuan, peralihan, dan ketentuan penutup.

a. Sebelum PP No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan peraturan pemerintah (PP No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman kerajaan atau zaman penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenangan seorang Raja itu untuk mengangkat seorang pengadil sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, maka Raja mengangkat seorang Qhadi.

Pada kewenangan Hakim itu sangat dimimalisir dan kemudian diserahkan kepada Qhadi atau hal-hal yang menyangkut pada perkara Syariah Agama Islam. Wewenang Qhadi pada waktu itu termasuk Cakkara atau pembagian harta gono-gini karena Cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada Tahun 1960 yang mana yang itu meliputi pada wilayah Maros dan Takalar, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariaiah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah namanya Qhadi yang pada saat itu

berkantor di rumah tempat tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu Kerajaan Tallo dan Kerajaan Gowa yang dimana dahulu Qhadi diberi gelar dengan Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP No. 45 Tahun 1957, maka pada Tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut "Pengadilan Mahkamah Syariah".

2. Letak Geografis

Semenjak dari awal berdirinya hingga pada Tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar Kelas I A telah mengalami gedung permanen seluas 150 m², adapun untuk rencana pembangunan itu selama lima tahun akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan Sumber Daya Manusia yang memadai, maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang sangat butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai. Maka pada Tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar melakukan relokasi gedung baru dan pindah tempat ke gedung yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar dengan luas lahan tanahnya 2.297 m².

3. Luas Wilayah

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebalah Barat berbatasan dengan Selat Makasar.
- b. Sebelum Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- c. Sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mkassar dahulu hanya terdiri 9 Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 Kecamatan.



5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas I A

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, beribawa dan professional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam menuju supremasi hukum.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan.
- 2) Mewujudkan efektifitas pembinaan dan pengawasan.
- 3) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah dalam pengadilan Agama Makassar tahun 2019-2021 serta mengetahui yang mana lebih efektif untuk penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah jalur Litigasi Atau non Litigasi. Dari hasil yang telah diuraikan diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah pada Pengadilan Agama Kota Makassar

Sebelum melangkah kepada penjelasan terkait Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah pada Pengadilan Agama Makassar sebagaimana merupakan analisis terhadap rumusan masalah pertama, ada baiknya untuk mengetahui dan

menguraikan terlebih dahulu bagaimana sengketa Ekonomi syariah di pengadilan Agama Makassar dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.

1.1 Sengketa Ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya dapatkan dengan salah-satu Hakim di Pengadilan Agama yaitu Ibu (NJ) mengenai sengketa ekonomi Syariah

“Pengadilan Agama Makassar yang berwenang menyelesaikan Kasus yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan pengadilan Agama makassar yang adalah pengadilan yang banyak menerima perkara ekonomi syariah di lingkupan sulawesi selatan namun untuk kasus yang selesai sampai akhir hanya beberapa dikarenakan seringkali terjadinya tidak lengkap berkas yang dibutuhkan.”³³

Dapat disimpulkan bahwa kasus Sengketa Ekonomi Syariah baik dengan akad Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan akad yang lainnya adalah kewenangan secara absolut pengadilan Agama untuk mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama orang-orang yang beragama islam dalam bidang ekonomi syariah diantaranya Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah. Sesuai yang tercantum Pada undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama.

³³ Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022

1.2 Mengenal akad Murabahah

Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya dapatkan dengan salah-satu Hakim di Pengadilan Agama yaitu Ibu (NJ) mengenai akad Murabahah.

“Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara kedua belah pihak yang sudah ada perjanjian sebelumnya dan pembeli sudah mengetahui berapa jumlah keuntungan dari penjual. Contohnya seseorang melakukan transaksi di bank untuk melakukan pembelian motor dan mengetahui harga modal dan keuntungan pihak bank”³⁴

Secara bahasa murabahah diambil dari kata *rabiha-varbahu- ribhan-warabahan-warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan sedang kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang di peroleh dari produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari kata *mashar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”

Akad murabahah terdapat dua pihak yang menjadi unsur penting dalam melakukan akad. Dimana kedua pihak memiliki posisi atau kedudukan sendiri-sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana *ijab qobul*, asal tidak bertentangan dengan akad yang telah dibuat. Apa yang dilakukan oleh para pihak dalam akad pembiayaan murabahah harus sesuai dengan rukun dan syarat.

Kedua pihak tersebut baik antara penjual dan pembeli atau debitur dan kreditur masing-masing mengetahui dengan jelas bahwa produk atau barang sudah diketahui harga awal dan keuntungannya

³⁴ Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022.

1.3 Sengketa Ekonomi Syariah akad Murabahah di Pengadilan Agama Makassar

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka mengemukakan.

“di Pengadilan Agama Makassar untuk kasus sengketa ekonomi syariah masih minim, karena seringkali penyelesaian dilakukan secara damai oleh kedua belah pihak. Namun untuk kasus murabahah tahun 2019-2021 di pengadilan agama baru dua kasus yaitu kasus nomor perkara 768/Pdt.G/2021/PA.Mks dan nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks”³⁵

Pada setiap pengadilan Agama tentunya pasti ada kasus sengketa Ekonomi Syariah terutama pada akad Murabahah dikarenakan pengadilan agama yang berwenang untuk menangani kasus ekonomi syariah namun kasus Ekonomi syariah yang terdaftar pada Pengadilan Agama Makassar masih minim yaitu hanya dua kasus sesuai yang disampaikan pada wawancara di atas dan kasus yang masih mendominasi pada Pengadilan Agama Makassar adalah kasus Perceraian.

Kasus ekonomi syariah terkhususnya akad murabahah masih minim di pengadilan Agama makassar dikarenakan tahap penyelesaian yang pertama yang harus di tembus jika terjadi sengketa ekonomi syariah bukan langsung mendaftarkan ke pengadilan agama melainkan harus terlebih dahulu melewati jalur damai di luar pengadilan (non litigasi) bisa dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase. Selanjutnya apabila setelah menempuh jalur non litigasi namun belum ada solusi yang di peroleh maka selanjutnya harus di selesaikan di pengadilan (litigasi) dengan mendaftarkan perkara di pengadilan agama, dan

³⁵ Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022.

pada pengadilan agama kota makassar pendaftaran kasus hanya menggunakan aplikasi e-Court dan tidak banyak kasus yang terdaftar dikabulkan oleh majelis hakim karena biasanya penggugat melanggar salah satu syarat formil sehingga gugatan tidak jelas (*Obscuur libel*) dan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet Onvanklijke Verklaard*) seperti pada kasus nomor perkara 768/Pdt.G/2021/PA.Mks dan nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks”

1.4 Faktor terjadinya sengketa pada akad Murabahah

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan:

“penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah terkhususnya akad murabahah yaitu apabila antara Debitur dengan Kreditur, yaitu contohnya seperti jika ada debitur yang tidak lagi mau menunaikan kewajibannya atau membayar hutang-Nya, tidak memahami akad dengan baik sehingga ada kesalahpahaman yang seringkali terjadi antara kedua belah pihak sehingga pihak kreditur mengambil langkah untuk mengajukan persmasalahannya di Pengadilan Agama ini”³⁶

Ada banyak faktor atau penyebab yang menjadikan seorang Nasabah memiliki masalah di suatu Bank Syariah, salah satunya diantara kedua belah pihak dalah salah satu pihak yang tidak memahami baik dengan akad yang telah disepakati seperti pada kasus dengan akad murabahah di pengadilan agama nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks terdapat perjanjian bahwa:

“Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk

³⁶ Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022.

menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberi putusannya”.

Sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan menangani kasus tersebut dan kasus nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks ditolak.

1.5 Proses penyelesaian sengketa akad Murabahah di Pengadilan Agama Makassar

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan:

“jadi kami dalam menghadapi setiap sengketa pastinya kami selalu pasti merujuk kepada hukum islam dan hukum Undang-Undang beracara dan itu prosesnya pasti berkasus dan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan. Seperti yang pertama itu harus ada dulu yang namanya Mediasi, di situ bertujuan supaya kita bisa mendamaikan mereka dulu dengan adanya pihak ke tiga yaitu namanya Mediator, Mediator ini adalah sebagai penghubungnya dengan pihak A dan pihak B. Jadi bukan cuma itu saja, maka ada lagi yang namanya seperti pembacaan gugatan, tahap jawab menjawab, ada pembuktian, ada kesimpulan dan juga pastinya ada yang namanya Musyawarah oleh Hakim untuk mencapai yang namanya Putusan. Jadi memang kami dalam menghadapi kasus seperti ini harus betul-betul memperhatikan dari satu tahap ke tahap selanjutnya dan itu harus teliti.”³⁷

Sesuai dengan wawancara di atas maka dalam menghadapi setiap sengketa di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, maka proses penyelesaian kasus ekonomi Syariah di pengadilan agama makassar yaitu:

- I. Tahap pra persidangan
 - Pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court
 - Penetapan Majelis hakim dan Panitera Pengganti oleh ketua pengadilan

³⁷Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas I A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022.

- Penetapan hari sidang

2. Tahap persidangan

- Acara pemeriksaan sidang istimewa apabila perkara digugurkan, dibatalkan dan verstek
- Acara penetapan sidang biasa apabila kedua belah pihak hadir pada persidangan pertama maka melalui proses mediasi Mediasi .

1.6 Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menanggapi sengketa pada akad Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama responden yaitu Ibu (NJ).

“untuk kasus ekonomi syariah terkhususnya akad murabahah tidak semua hakim bisa menangani kasus tersebut namun Hakim yang bisa menangani kasusnya adalah hakim yang sudah bersertifikat pendidikan Ekonomi Syariah. Dan hakim yang belum tidak pernah itu diberikan kewenangan karena mereka tidak tidak tahu perkara”³⁸

Dalam menghadapi Sengketa ekonomi syariah terkhususnya akad murabahah pada pengadilan agama yang paling memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah Hakim yang memiliki peran untuk mengambil keputusan dengan kasus yang ditangani. Tapi tidak semua hakim di pengadilan agama bisa menangani kasus ekonomi syariah karena hanya hakim yang sudah

³⁸ Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022.

memiliki sertifikat pendidikan ekonomi syariah yang diberikan kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah.

1.7 Waktu Penyelesaian sengketa Murabahah di Pengadilan Agama.

Pada Umumnya waktu yang digunakan untuk setiap perkara itu selama 6 bulan di tingkat pertama.

Dari hasil wawancara oleh Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan bahwa:

“Kalau untuk waktunya itu pada umumnya digunakan waktu selama enam bulan, seperti halnya di Pengadilan Negeri juga membutuhkan waktu enam bulan. Tetapi jika proses penyelesaian sengketa itu berjalan lancar maka biasanya itu kurang dari enam bulan, seperti itu jadi intinya itu tergantung lancar atau tidaknya.”

1.8 Cara Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Murabahah

Sesuai dengan pernyataan Ibu (NJ) maka ini dilakukan perkasus. Dan jika menghadapi setiap kasus terkhusus pada akad Murabahah maka pastinya itu harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan juga sesuai dengan hukum syariat Islam. Dan sebelum membacakan putusan-Nya kepada para pihak maka pasti sebelumnya itu sudah memenuhi langkah-langkah atau proses yang sudah disebutkan pada pertanyaan sebelumnya.

2 Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi lebih Efektif Daripada Litigasi pada Sengketa Pembiayaan Murabahah di Kota Makassar Tahun 2019-2021

Dalam konteks hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua model, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan wilayah kompetensi pengadilan agama. Untuk pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat dibagi dua, yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

2.2 Bagaimana penyelesaian sengketa Jalur non Litigasi

1. Arbitrase

1) Arbitrase Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.

Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Kata tahkim ini berasal dari kata kerja hakama yang secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.

Inti arbitrase menurut pandangan Islam adalah penyelesaian sengketa yang terjadi antara para subyek hukum melalui cara-cara damai dengan

perantara pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut berhak untuk mengambil keputusan yang harus diridhoi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, sekarang berubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah.

Ada juga BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam, dan BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai berikut:

- a) Cepat dan hemat;
- b) Kebebasan dalam memilih arbiter;
- c) Terjamin kerahasiaan;
- d) Bersifat non-preseden;
- e) Kepekaan atau kearifan dari arbiter terhadap perangkat aturan yang akan diterapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya;
- f) Kepercayaan dan keamanan, arbitrase memberikan kebebasan dan

otonomi sangat luas, juga secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda

2.3 Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Tahkim dan dan tahkam di indonesia badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di sebut Badan Arbitrase Nasional Syariah (Basyarnas) yang semulanya namanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Banui). Dimana penyelesaian menggunakan jalur arbitrase nasional tidak berbeda jauh karena relatif sama dengan arbitrase konvensional pada umumnya. Karena ketentuan-ketentuannya terkait pada undang-undang Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Arbiter tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak karena harus berimbang guna untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul "Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah pada pengadilan Agama Kota Makassar tahun 2019-2021 dapat disimpulkan bahwa:

1. Sengketa Ekonomi Syariah dengan akad Murabahah di Pengadilan Agama itu sangat masih minim, yang dimana kita ketahui bahwa Murabahah adalah salah satu akad jual beli untuk suatu kepemilikan asset atau barang antara satu pihak atau lebih dengan keuntungan sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Adapun jika terjadi sengketa seperti ini di Pengadilan Agama maka itu akan di proses secara perkasus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sengketa Ekonomi Syariah yang terjadi di Pengadilan Agama banyak yang pada akhirnya ditolak dan NO
2. Prosedur/proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pada akad Murabahah di Pengadilan Agama Makassar itu didasarkan atas alasan bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan penyelesaiannya selalu mengikut pada aturan Undang-undang beracara yang berlaku dan sesuai dengan aturan hukum Syariat Islam. Putusan disampaikan oleh Majelis hakim itu sudah dimusyawarahkan bersama para Hakim sehingga putusan itu sudah pasti akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga para pihak harus menerima putusan dengan bijak, akan tetapi jika tidak dapat menerima putusannya maka mereka boleh mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

3. Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah terkhususnya Akad Murabahah bisa dengan jalur Damai di luar pengadilan (non litigasi) dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase atau melalui jalur yaitu jalur Pengadilan (Litigasi) dengan cara mengajukan gugatan.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat ditujukan kepada para elemen dalam kehidupan bermasyarakat guna menghindari perpecahan yang diakibatkan oleh sengketa akad Murabahah.

1. Kepada para Masyarakat, apalagi yang suka melakukan Jual beli kepada suatu Bank Syariah agar sekiranya mempelajari terlebih dahulu prosedur sehingga mengetahui aturan-aturan yang berlaku jika melakukan suatu akad. Begitupun para pihak Bank Syariah harus juga mengetahui aturan-aturan-Nya sehingga dapat lebih teliti dalam menghadapi suatu akad yang akan diberlakukan kepada para calon Nasabahnya.
2. Kepada para Akademisi, agar lebih dalam mempelajari teori-teori atau prosedur penyelesaian sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah, baik dari langkah-langkahnya atupun aturan-aturan yang berlaku sehingga menjadikannya sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, 2018: Jakarta: PT. Suara Agung.
- Abu Bakar Muhammad, Hadits Tarbiyah II, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995)
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indoonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)
- Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- D. Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Faturrahman Djanil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Iman Yahya, *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ Puu-X/2012*, "Al-Manahij, Vol. X No. 1, Juni 2016
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi syariah*, (Bandung :Pustaka setia, 2015)
- SKarnaen A. Perwataatmadja & Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana*
- M. Firdaus. NH (ed), *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan), 2005
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Moh.Zuhri et. al., *Terjemahan Sunan At Tirmidzi*, (Semarang: CV Asyifa, 1992)

Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah :Produk-produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2014)

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 347

Yadi Janwari Fiqh Lembaga keuangan syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)

Yadi Janwari Fiqh Lembaga keuangan syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)

Undang-Undang tentang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009.

Undang-Undang tentang Peradilan Agama UU No. 50 Tahun 2009

UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i

Pasal 20 ayat (6) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008* Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 th 2008 tentang Perbankan Syariah

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2012



RIWAYAT HIDUP

Umirahayusari, dilahirkan pada tanggal 3 Mei 2000 di Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Anak pertama dari dua bersaudara dari Pasangan Muh. Nurung dan Roswati, Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD 45 Poleonro pada Tahun 2012. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Gilireng dan tamat pada Tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Wajo dan selesai pada Tahun 2018. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam (FAI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi diantaranya sebagai anggota bidang Keilmuan IMM HES (periode 2019-2020), Ketua bidang Keilmuan HMJ HES (periode 2020-2021), Anggota bidang IMMawati Pikom IMM FAI (periode 2019-2020), Sekretaris bidang IMMawati Pikom IMM FAI (periode 2020-2021), Ketua bidang IMMawati Pikom IMM FAI (periode 201-2022), Anggota bidang Keilmuan BEM FAI (periode 2020-2021), Sekretaris Bidang PAPO Hipermawa Komisariat Gilireng (periode 2020-2021), Anggota Bidang PAPO Hipermawa Komisariat Gilireng (periode 2021-2022), Wakil Sekretaris Umum Hipermawa Koperti Unismuh Makassar (periode 2020-2021), Ketua Umum Hipermawa Koperti Unismuh Makassar (periode 2021-2022), Sekretaris bidang Kader PC IMM Wajo (periode 2021-2022), Ketua Bidang Organisasi PC IMM Wajo (periode 2022-2023). Alhamdulillah pada semester 2 Penulis menjadi juara 2 lomba Debat Ilmiah pada kegiatan Muamalah Fair HMJ Hukum Ekonomi Syariah, Semester 3 Penulis menjadi juara 2 Lomba debat Ilmiah Bahasa Indonesia pada kegiatan POSKI kopertais wilayah 8, dan menjadi juara 3 Lomba Syahrir Qur'an pada kegiatan PIKK DPD IMM Sulsel, Semester 5 Penulis menjadi juara 3 lomba Menulis kisah Hikmah yang diadakan oleh BEM FAI Unismuh Makassar serta pada semester 7 Penulis mendapat kesempatan untuk lolos mengikuti program MBKM yang diadakan oleh KEMDIKBUD. pada tahun 2022 Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah pada pengadilan Agama Makassar tahun 2019-2021.**"

LAMPIRAN





PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Purintis Kemerdekaan Km. 14 Telp : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744
 Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : pamarakassar@yahoo.co.id, km.pa.makassar@gmail.com
 MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/1771/PB.00/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas I A menerangkan bahwa:

Nama : Umirahayusari
 Nomor Pokok : 169251106318
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Penelitian : "Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2019-2021"

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data dan wawancara) di kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 April 2022

Munirah Naled, S.P., M.H.
 NIP. 198712101999032003

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH I
 MAKASSAR
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp: 866972 Faks: (0411) 861588 Makassar 90221 E-mail: (ip)hmm@umhikp.ac.id




Nomor : 1325/05/C.4-VIII/IV/40/2022
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

07 Ramadhan 1443 H
 08 April 2022 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 345/FAI/05/A.2-III/IV/19-43/2022 tanggal 8 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : IMIRAHAYUSARI
 No. Stambek : 10525 1106311
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Penyelesaian Sengketa Pembayaran Murabah di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2019-2021"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 April 2021 sd 12 Juni 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasannya diucapkan *Inna Lillahi Rabbul 'Alamin*.


 Dr. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

p4-22



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 29577/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : **izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Pengkajian Agama Makassar

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMU Makassar Nomor : 1325/05/C.4-VIII/113/2022 tanggal 08 Maret 2022 perihal tersebut diatas, maka sebagai peneliti dibawah ini:

Nama : **UMIRAHAYU SARI**
Nomor Pokok : **101251110119**
Program Studi : **Ilmu Komunikasi Syariah**
Pekerjaan/Lembaga : **Peneliti (S1)**
Alamat : **Di Al-Madina No. 107 Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat saudara sebagai salah satu penyusunan tugas, dengan judul:

"ANALISIS PENYELESAIAN BENGKETA PERBIYAHAN MURABAHAN DI TERADILAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2015-2021"

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 April s.d 22 Juni 2022

Sehubungan dengan ini terlewat diinformasikan bahwa sebagai peneliti kegiatan dimaksud dengan ketelaahan yang tertera di belakang surat permohonan. Dokumentasi ditandatangani secara elektronik dan surat ini dapat ditanyakan keasliannya dengan menunjukkan barcode.

Demiakan surat izin penelitian ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar
Pada tanggal: 11 April 2022

A.A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pelaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dra. HJ. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19630118 198303 011

Terlampir-Yth
1. Nama LP3M (MUSKUM) Makassar di Makassar
2. Pengantar

Salah PTSP 11-04-2022





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kampus: Jl. Sultan Alauddin No. 219 (Mawardi) Lt. 5F Makassar 90211 Pos/Tele: (0411) 866172

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0538/TAHLIN/1442 H / 2021 M
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar setelah :

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar maka perlu mengangkat Dosen Pembimbing Proposal Skripsi

Mengingat : 01. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
02. Statuta Unimuh Makassar
03. UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
04. PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan : Usul dari Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
Pertama: Mengangkat Bapak/ Ibu

01. Dr. St. Saleha Majid, S.Ag., M.H.I.

02. Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si

Sebagai Pembimbing Skripsi

Nama : Umarahayu Sari

Nim : 105251103518

Judul Skripsi : "Analisis penyelesaian sengketa pembiayaan muabahah bi wakalah"

Kedua : Segala sesuatu yang berkaitan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Peraturan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah Ujian Skripsi dan atau di adakan perubahan SK

Kemapat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
24 Dzulqaidah 1442 H

Ditandatangani
06 Juli 2021 M



Umarahayu Mawardi S.Ag., M.Si
/NBM. 774234


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866972, 881893, Fax: (0411) 865388


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menegaskan bahwa mahasiswa yang tercantum namanya di bawah ini:

Nama : Umirahayusari
 NIM : 105251106318
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambarig (%)
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Juni 2022
 Mengetahui
 Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

 M. Irfan, S.H., M.P.
 NIP. 196403101990001



Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
 Telepon: (0411) 866972, 881893, Fax: (0411) 865388
 Website: www.library.uinmmakassar.ac.id
 E-mail: perpustakaan@uinmmakassar.ac.id



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 973 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2019-2021.

Nama : Idrarahayunari

NIM : 105251108118

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diijinkan di depan tita penguji ujian Skripsi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Syawal 1443 H
10 Mei 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. St. Safwan Azid, S.Ag., M.H.I
NIDN: 0911037607

Siti Walida Mustawid, S.Pd., M.Si
NIDN: 092905603

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN